

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori-Teori Yang Terkait Dengan Judul

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah fiqh, transaksi jual beli disebut al-bai', yang merujuk pada tindakan menjual, menukar, atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam terminologi fiqh, kadang-kadang istilah ini digunakan sebagai kontras terhadap istilah lain, yaitu al-syira yang berarti membeli. Oleh karena itu, al-bai' memiliki makna menjual dan sekaligus membeli, atau dengan kata lain, jual beli.¹⁸ Dalam istilah kajian hukum Islam terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh ahli hukum Islam terhadap jual beli, yaitu:

- 1) Al-Syilbi (w. 1021 H), seorang tokoh dari aliran Hanafiyyah, mengartikan jual beli sebagai proses pertukaran harta yang memiliki nilai, di mana kepemilikan suatu barang diserahkan untuk mendapatkan kepemilikan barang lain yang setara nilainya. Jika pertukaran tersebut melibatkan harta yang ditukar dengan manfaat, maka hal tersebut dapat disebut sebagai perjanjian sewa menyewa atau pernikahan. Namun, jika ada harta yang diberikan tanpa ada pertukaran ganti (kompensasi), maka istilah yang tepat adalah hibah. Menurut pandangan Hanafiyyah, harta merujuk pada segala benda yang memiliki nilai materi menurut penilaian manusia.
- 2) Ibnu Arafah (w. 803 H), seorang tokoh dari kalangan Malikiyyah, mengartikan jual beli sebagai "transaksi timbal balik yang terjadi pada suatu entitas yang tidak bersifat manfaat atau kelezatan." Dalam pengertian ini, Ibnu Arafah mengesampingkan sewa-menyewa dan pernikahan dari konsep jual beli, tetapi memasukkan dalam kategori ini hibah pakaian, jual beli mata uang (*sharf*, money changer), murathalah, dan salam. Definisi ini yang dikemukakan oleh Ibnu Arafah adalah pandangan umum mengenai jual beli menurut kalangan Malikiyyah. Selain itu, dalam kalangan Malikiyyah, terdapat juga definisi yang lebih spesifik daripada pandangan Ibnu

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019). 101.

Arafah di atas, yakni sebagai "transaksi timbal balik yang terjadi pada suatu entitas yang bukanlah berupa manfaat, juga bukan untuk kenikmatan, dan dicirikan oleh adanya sifat mukyasah." Dalam definisi ini, kompensasinya (benda yang ditukarkan) tidak harus dalam bentuk emas atau perak, haruslah nyata dan tidak abstrak." Pandangan spesifik ini mengeluarkan *sharf* dan murathalah dari lingkup jual beli karena kompensasinya berbentuk emas atau perak; begitu pula salam dikeluarkan karena unsur abstrak dalam salam, di mana barang yang dijual masih merupakan hutang dan tidak dapat diidentifikasi secara fisik.

- 3) Al-Qalyubi (w. 1069 H), seorang tokoh dari aliran Syafi'iyah, mendefinisikan jual beli sebagai "perjanjian saling memberikan barang atau manfaat dengan tujuan memperoleh kepemilikan atas suatu benda atau manfaat yang bersifat berkelanjutan, tanpa niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt." Dengan pengertian semacam ini, al-Qalyubi mengecualikan mu'athât dari cakupan definisi karena mu'athât terjadi tanpa melalui perjanjian formal; hadiah dikeluarkan karena hadiah tidak melibatkan pertukaran harta; nikah dikecualikan karena legalitas pernikahan perempuan tidak terkait dengan status harta; sewa-menyewa tidak masuk dalam definisi karena melibatkan manfaat dan bukan barang itu sendiri; serta qardh dikecualikan karena qardh dilakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt.
- 4) Menurut al-Bahuti (w. 1051 H), seorang cendekiawan dari kalangan Hanabilah, jual beli diartikan sebagai "pertukaran harta, walaupun masih memiliki kewajiban, atau pertukaran manfaat yang diperbolehkan secara mutlak dengan salah satu dari opsi tersebut (harta atau manfaat yang diperbolehkan), dan ini tidak melibatkan unsur riba atau qardh." Dari pengertian ini, dapat diterjemahkan bahwa al-Bahuti memasukkan salam (pesanan, inden) ke dalam lingkup jual beli, karena salam melibatkan penjualan barang yang masih berada dalam status tanggungan; sewa-menyewa dimasukkan karena sewa-menyewa adalah bentuk jual beli terkait manfaat dari barang. Dalam konteks ini, manfaat yang dimaksud oleh al-Bahuti adalah manfaat yang memang diperbolehkan secara agama, bukan manfaat yang

dihalalkan karena alasan darurat. Di samping itu, al-Bahuti dengan tegas mengecualikan riba dan qardh dari definisi jual beli.¹⁹

Dengan merujuk pada definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah sebuah aktivitas ekonomi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa antara pihak-pihak yang berbeda dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau memenuhi kebutuhan. Dalam transaksi jual beli, pihak yang menjual disebut penjual, sedangkan pihak yang membeli disebut pembeli. Proses jual beli melibatkan kesepakatan mengenai harga, jumlah, kualitas, dan kondisi barang atau jasa yang diperdagangkan, dengan mengacu pada perjanjian atau ketentuan yang telah diberlakukan menurut hukum syariah.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan, sangatlah penting untuk memperhatikan dasar hukum yang akan dijadikan sebagai acuan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Praktik jual beli telah menjadi akrab dalam masyarakat sejak masa lampau, bahkan sejak zaman para Nabi. Seiring berjalannya waktu, jual beli telah menjadi kebiasaan yang terus dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini. Sebagai pedoman hukum yang diakui dalam Islam, dasar hukum dari praktik jual beli ini yaitu:

1) Al-Qur'an

Manusia menjalani hidup di dunia sebagai individu yang memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi, termasuk dalam hal sandang, pangan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan semacam ini tidak pernah terputus dan senantiasa berlangsung sepanjang hayat manusia. Oleh karena itu, cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah melalui pertukaran, di mana seseorang memberikan barang atau jasa yang dimilikinya untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dari pihak lain. Praktik jual beli telah menjadi hal yang familiar dalam masyarakat, dimulai sejak zaman para Nabi dan masih berlanjut hingga saat ini. Allah juga telah mengizinkan dan memberikan keluasaan serta kelonggaran kepada hamba-Nya dalam hal jual beli, sebagaimana yang tercantum dalam surat yang membahas

¹⁹ Ikit Dkk, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Penerbit Gava edia, 2018). 71-73

tentang hal ini. Landasan hukum dari praktik jual beli ini berdasarkan pada firman Allah surat al-baqarah: 275 yang berbunyi:

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا بَيْعٌ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²⁰

Kemudian Allah berfirman dalam surat an-nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

²⁰ Al- Baqarah Ayat 275, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 61

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²¹

Oleh karena itu, kedua ayat tersebut menggambarkan bahwa Allah SWT memberikan izin kepada manusia untuk melakukan transaksi jual beli sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, tentu saja, transaksi jual beli harus dilakukan sesuai dengan batasan dan petunjuk yang telah diberikan oleh Allah SWT. Selanjutnya, Allah mendorong manusia untuk mencari keberkahan-Nya dan senantiasa mengingat-Nya.

2) Hadist

Hadist yang menerangkan tentang jual beli yaitu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَمَرُ الْفَتَحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَضْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُذْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Artinya: Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah, “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.”

²¹ An-Nisa Ayat 29, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 112

Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.” (HR. Bukhari, no. 2236 dan Muslim, no. 4132)²²

Dari penjelasan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang baik bagi manusia adalah mengonsumsi makanan yang hasil jerih payahnya sendiri. Artinya, saat terlibat dalam aktivitas jual beli, barang yang diperdagangkan harus jelas, halal, dan bukan milik orang lain, melainkan kepunyaan sendiri. Allah melarang keras menjual barang-barang yang haram dan tidak suci, dan sebagai konsekuensinya, Allah mengutuk orang yang terlibat dalam transaksi jual beli yang melibatkan barang-barang yang dilarang, seperti menjual minuman yang membuat mabuk (Khamr), daging bangkai, lemak dari bangkai, dan berhala.

3) Ijma’

Tentang pendapat para ulama dalam ilmu fiqh, terdapat kesepakatan mengenai keabsahan praktik jual beli. Kesepakatan ini mengandung hikmah yang mendalam, yakni bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya terkadang harus bergantung pada hal-hal yang dimiliki oleh orang lain, dan hak kepemilikan ini tidak didapatkan begitu saja tanpa pertukaran yang wajar. Konsep jual beli, yang diterima secara ijma (kesepakatan) dalam pandangan ulama, menjadi salah satu sarana untuk mengatasi kebutuhan dan keinginan manusia. Ini disebabkan sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup secara individu dan mendapat bantuan dari orang lain.²³

Agama Islam berupaya untuk melindungi hak kepemilikan atas harta benda yang dimiliki oleh individu, dan memberikan panduan bagi individu dalam

²² Al-Hajaj, *Shahih Muslim JuzIII*. 581.

²³ Sudarto, *Ilmu Fiqh (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). 267

memperoleh harta milik orang lain melalui jalan yang telah ditentukan secara syariah. Prinsip utama dalam perdagangan Islam adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang sejalan dengan prinsip-prinsip *muamalah* adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip Kerelaan.
- b) Prinsip bermanfaat.
- c) Prinsip tolong menolong.
- d) Prinsip tidak terlarang²⁴

c. Rukun Jual Beli

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang terangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain; rukun jual beli jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu²⁵.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:²⁶

- 1) Adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Adanya shigat (lafal ijab qabul).
- 3) Ada barang yang di beli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

d. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli dalam Islam memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan transaksi jual beli yang adil dan berkeadilan. Berikut adalah beberapa syarat jual beli dalam Islam:

- 1) Kesepakatan Bersama: Transaksi jual beli harus dilakukan dengan kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan dalam melakukan transaksi.
- 2) Penggunaan Akal Sehat: Transaksi jual beli harus dilakukan oleh pihak yang berakal sehat dan dewasa.

²⁴ Hidayatul Azkia, "Jual Beli Dalam Prespektif Islam," *Al-Rasyad* Vol.1 (2002): 63.

²⁵ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al-Daulah* Vol.6 No.2 (2017): 376.

²⁶ Rahman Ghazali Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010). 71.

Anak-anak atau orang yang tidak berakal tidak diizinkan untuk melakukan transaksi jual beli.

- 3) Barang yang Diperjualbelikan Harus Dimiliki Penjual: Barang yang diperjualbelikan harus dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Penjual harus memiliki hak kepemilikan yang sah atas barang yang dijual.²⁷
- 4) Objek yang Diperjualbelikan Bukanlah Barang Haram: Barang yang diperjualbelikan harus halal dan tidak terlarang dalam agama Islam. Barang yang haram seperti minuman keras, bangkai, babi, dan berhala tidak boleh diperjualbelikan.²⁸
- 5) Harga Jual Beli Harus Jelas: Harga jual beli harus disepakati oleh kedua belah pihak dan harus jelas. Tidak boleh ada unsur penipuan atau ketidakjelasan dalam menentukan harga.
- 6) Pembayaran yang Jelas: Pembayaran harus dilakukan sesuai dengan harga yang telah disepakati. Pembayaran harus jelas, tidak boleh ada penundaan atau ketidakpastian dalam pembayaran.²⁹
- 7) Jujur dan Tidak Menipu: Pembeli dan penjual harus jujur dalam melakukan transaksi jual beli. Tidak boleh ada unsur penipuan, pengecoh, atau manipulasi dalam transaksi.
- 8) Merdeka dan Tidak Terpaksa: Pembeli dan penjual harus melakukan transaksi secara sukarela dan tidak terpaksa. Tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan dalam melakukan transaksi jual beli³⁰

Pentingnya memenuhi setiap syarat jual beli adalah untuk memastikan bahwa transaksi jual beli tersebut dilakukan secara sah dan terlindungi secara hukum. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka transaksi jual beli tersebut dapat dianggap tidak sah dan menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi kedua belah pihak.

²⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014). 187

²⁸ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2021). 50

²⁹ Muhammad Akbar, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018). 174

³⁰ Siswadi, "Jual Beli Dalam Prespektif Islam," *Jurnal Ummul Qura* Vol.3 No.2 (2013): 62–63.

1) Macam-macam Jual Beli

a) Jual beli *Murabahah*

Kata *murabahah* berasal dari bahasa arab dengan kata *ribh* yang artinya “keuntungan” adapun secara istilah *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, di mana harga jual tersebut di setuju oleh pembeli.³¹

Jual beli *murabahah* adalah transaksi di mana penjual menginformasikan harga perolehan (biaya) barang kepada pembeli, dan kemudian menambahkan keuntungan tetap yang telah disepakati sebelumnya. Pembeli mengetahui dengan jelas berapa biaya sebenarnya yang dikeluarkan oleh penjual dan berapa keuntungan yang akan ditambahkan. Prinsip ini menghindari unsur ketidakpastian dan memastikan transparansi.³²

Murabahah biasanya dilakukan untuk membeli barang-barang seperti elektronik, kendaraan, peralatan rumah tangga, atau bahkan bahan-bahan produksi. Pada dasarnya, barang yang diperjualbelikan harus legal dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Keuntungan dalam *murabahah* adalah tetap dan telah disepakati sebelumnya antara penjual dan pembeli. Ini berbeda dari riba (bunga) yang diharamkan dalam Islam. Besar keuntungan harus dinyatakan dengan jelas sebelum transaksi terjadi.

Murabahah juga sering diterapkan dalam produk keuangan syariah seperti pembiayaan perumahan atau kendaraan. Misalnya, bank syariah yang memberikan pembiayaan kepada seseorang untuk membeli rumah, akan membeli rumah tersebut dan menjualnya kepada pembeli dengan harga yang mencakup biaya perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati

³¹ Andi Soemirta, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Edisi Pert (Jakarta Timur: Kencana, 2019). 82

³² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2017). 86-88

sebelumnya. Pembeli akan membayar dalam bentuk angsuran sesuai dengan kesepakatan. Jual beli *murabahah* memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga yang tetap dan transparan. Penjual, di sisi lain, mendapatkan keuntungan yang telah ditetapkan tanpa mengandalkan spekulasi atau risiko yang berlebihan. Jual beli *murabahah* dipandang sebagai bentuk transaksi yang patuh terhadap prinsip-prinsip syariah, karena menghindari riba dan melibatkan kesepakatan jelas antara kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, prinsip ini diperlakukan sebagai alternatif yang lebih baik daripada model jual beli dengan bunga atau bentuk spekulasi yang tidak sesuai dengan ajaran agama.³³

b) Jual beli salam

As-salam dalam istilah fiqh di sebut juga *as-salaf* secara etimologis, kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Dalam Islam, jual beli salam merupakan bentuk transaksi yang adil dan bermanfaat, khususnya dalam mendukung sektor pertanian atau produksi yang memerlukan pendanaan awal. Namun, perlu diperhatikan bahwa prinsip-prinsip syariah harus diikuti dengan cermat dalam menjalankan transaksi ini.³⁴

Jual beli salam adalah bentuk transaksi di mana seorang pembeli membayar sejumlah uang kepada penjual di muka sebagai pembayaran untuk barang yang akan diterima oleh pembeli di masa mendatang. Dalam jual beli ini, barang yang dibeli dan dihargai secara penuh dibayarkan sebelum barang tersebut diserahkan.

Transaksi jual beli salam harus dilakukan secara transparan. Kedua belah pihak harus sepakat mengenai jumlah dan jenis barang yang akan diterima oleh pembeli. Keterangan mengenai barang tersebut

³³ Muhammad Farid, "Murabahah Dalam Prespektif Empat Madzhab," *Episteme* Vol.8 No.1 (2015): 114.

³⁴ Soemirta, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. 83.

harus jelas dan akurat. Harga barang yang akan diterima oleh pembeli dalam jual beli salam harus ditetapkan secara pasti di awal transaksi. Ini untuk menghindari ketidakpastian atau unsur spekulasi dalam transaksi. Pihak penjual harus memenuhi kewajiban untuk menyediakan barang sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi salam. Pembeli juga berkewajiban untuk membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati.³⁵

Dalam jual beli salam, risiko ada pada penjual. Pembeli hanya membayar di muka dan memiliki harapan menerima barang sesuai dengan yang telah disepakati. Jual beli salam adalah alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah, karena menghindari unsur riba (bunga) yang diharamkan dalam Islam. Pembeli tidak membayar lebih dari harga yang telah disepakati. Manfaat ekonomi tidak hanya diperoleh oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, tetapi juga dapat membantu dalam pembangunan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.³⁶

c) Jual beli *istishna'*

Bai' alistishna', yaitu kontrak jual beli melalui pemesanan pembuatan barang, di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dahulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Dalam Islam, jual beli *istishna'* merupakan bentuk transaksi yang dapat mendukung kebutuhan khusus pembeli dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, perlu diperhatikan bahwa prinsip-prinsip syariah harus diikuti dengan cermat dalam menjalankan transaksi ini.³⁷

³⁵ Siti Mujiatin, "Jual Beli Dalam Prespektif Islam Salam Dan Istisna'," Jurnal RRset Akuntansi Dan Bisnis Vol. 13 No (2013): 206–207.

³⁶ Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.4 No.1 (2016): 129.

³⁷ Moh Mukhsinin Su'aibi and Ifdholul Maghfur, "Implementasi Jual Beli Akad Istishna' Di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung," *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 11 No (2019): 141–42.

Dalam menentukan harga, harga barang yang akan dibuat dalam jual beli *istisna'* harus ditetapkan secara jelas dalam kesepakatan awal. Ini untuk menghindari ketidakpastian atau ketidakjelasan mengenai harga di masa depan. Pembeli harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai spesifikasi barang yang akan dibuat, biaya produksi, waktu penyelesaian, dan lain-lain.³⁸

Jual beli *istisna'* memerlukan kepercayaan antara kedua belah pihak. Pembeli mempercayakan kepada penjual untuk memproduksi barang sesuai dengan pesanan, sementara penjual berkomitmen untuk memenuhi pesanan dengan itikad baik. Penjual harus memenuhi pesanan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Jika ada perubahan dalam spesifikasi, harus dilakukan kesepakatan tambahan antara kedua belah pihak. Termasuk risiko terkait waktu dan kualitas barang, biasanya ada pada penjual. Pembeli membayar dengan harapan bahwa barang akan diproduksi sesuai dengan keinginannya.³⁹

d) Jual beli *al-dayn*

Al-dayn dalam arti khusus yaitu segala sesuatu yang menyangkut tanggung jawab seseorang terkait dengan harta yang menjadi hak orang lain, atau nama sesuatu yang menjadi tanggung jawab seseorang yang ditunda penyerahannya sampai batas waktu tertentu karena adanya suatu hal. *Bai al-dain* merupakan suatu konsep yang menunjukkan praktik jual beli hutang piutang, dimana disatu pihak si penjual bermaksud menjual piutangnya dan di sisi lain calon pembeli juga bersedia membeli piutang yang ditawarkan.

Para ulama membolehkan jual beli *al-dayn* apabila dilakukan secara langsung pada harga yang

³⁸ Rani Maylinda and Warman, "Analisis Transaksi Akad *Istishna'* Dalam Praktik Jual Beli Online," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol.9 No.6 (2023): 485.

³⁹ Abd Misno, *Fiqh Muamalah, Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022). 146.

sama. Apabila dilakukan secara tidak tunai maka dianggap sama dengan jual beli yang dilarang nabi.⁴⁰

e) Jual beli *tawarruq*

Jual beli *tawarruq* adalah ketika seseorang membeli barang dagangan secara tidak kontan kemudian menjualnya dengan kontan kepada orang lain (bukan penjual) dengan harga yang lebih murah daripada ketika membeli agar mendapatkan uang tunai. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli *tawarruq* dibolehkan berdasarkan salah satu hadits yang tercatat oleh Bukhari dan Muslim terbukti telah mendukung transaksi ini. Ketika salah satu petani kurma dari Khaibar datang dan membawakan kualitas kurma yang terbaik kepada Nabi Muhammad saw, Nabi bertanya kepada petani tersebut apakah semua buah kurma dari Khaibar sangat baik ya? Petani ini menjawab tidak saya menukar dua ukuran (kg) kualitas kurma yang rendah untuk satu ukuran (kg) yang bagus, terkadang saya harus memikar 3 ukuran (kg) yang kualitasnya rendah untuk satu ukuran (kg) yang kualitasnya bagus. Lalu Nabi Muhammad saw melarang petani itu untuk melakukan transaksi itu dan malah menyarankan untuk menjual semua kualitas rendahnya agar mendapatkan uang tunai (berupa kain perak pada jaman itu) dan lalu menggunakan uang tersebut untuk membeli kurma dengan kualitas yang bagus. Hadits ini mengindikasikan diperkenalkannya suatu metode untuk menghindari riba. Semua media jual beli dan syarat-syarat serta kondisi dari transaksi jual beli sudah terpenuhi, bebas dari faktor faktor yang dilarang Niat untuk mendapatkan kualitas kurma yang lebih bagus tidak membatalkan strukturnya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan legalitas dari transaksi jual beli di mana maksud dan niat yang berlainan menggunakan suatu media dapat diterima dan dilakukan dan bebas dari riba secara eksplisit dan implisit jadi untuk mendapatkan likuiditas dengan

⁴⁰ Sukma Klara Prihartini, Bismi Khalidin, and Faisal Fauzan, "Transaksi Jual Beli Non Tunai Antara Petani Tambak Dan Pedagang Dalam Prespektif Akad Bai' Al-Dayn," *Jurnal Al-Mudharabah* Vol.3 No.2 (2021): 18.

media ini (tawarru) sudah seharusnya diperkenankan apabila memang diperlukan⁴¹

2) Berakhirnya Akad Jual Beli

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- a) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu
- b) Dibatalkan oleh pihak pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat
- c) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat, akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna
- d) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya akad sewa menyewa al-rahn, al-kafalah, al-syirkah, al wakalah, dan al-mara'ah. Akad juga akan berakhir dalam bai al-fudhul (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal⁴²

2. Jual Beli Valuta Asing

a. Pengertian Jual Beli Valuta Asing

Istilah "valuta" terdiri dari kata "valuta" dan "asing". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "valuta" merujuk pada alat pembayaran yang dijamin oleh cadangan emas atau perak yang disimpan di bank pemerintah, atau merujuk pada

⁴¹ Muhammad Zaki, "Bentuk Dan Jenis Kontrak Jual Beli: Al-Wafa', Al-Inah, Al-Tawwaruq, Dan Al-Dayn," *Istikhlaq* Vol.1 No.2 (2019): 97.

⁴² Abdul Rahman dkk Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010). 55-56

nilai uang. Sedangkan, istilah "asing" memiliki makna yang melibatkan hal-hal yang berasal dari luar negeri.⁴³

Dalam bahasa Arab, istilah untuk jual beli mata uang disebut *sharf*/صرف. Etimologi dari *sharf* mencakup makna kelebihan, penambahan, atau pertukaran. Secara lebih tepat, *sharf* merujuk pada tindakan penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Dalam kamus al-Wafi', kata *sharf*/ صرف berasal dari صرف - يصرّف yang berarti pengeluaran atau pembelanjaan. Secara *terminologi*, *sharf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang, juga dikenal sebagai valas, atau transaksi jual beli antara barang sejenis secara tunai. Istilah ini juga mencakup jual beli atau pertukaran antara mata uang suatu negara dan mata uang negara lainnya.⁴⁴ Adapun pengertian al-sharf secara istilah yang didapat dari beberapa refrensi, adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut istilah fiqh, *Al-Sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktik jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.⁴⁵
- 2) Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa *al-sharf* adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lain, baik dalam jenis yang sama maupun jenis yang berbeda, seperti menukar uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit.⁴⁶
- 3) Menurut istilah fiqh, *Al-Sharf* adalah tindakan jual beli, entah itu melibatkan barang sejenis atau barang yang berbeda, yang dilakukan dengan pembayaran segera. Ini mencakup transaksi seperti pertukaran emas dengan emas, emas dengan perak, baik dalam bentuk perhiasan maupun mata uang. Ini juga dapat merujuk pada praktik pertukaran

⁴³ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). 281.

⁴⁴ Fauzi Muhammad and Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021). 207.

⁴⁵ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015). 55

⁴⁶ Alfi Amalia, Saparuddin Siregar, and Sugianto, "Transaksi Valuta Asing (Al-Sharf) Dalam Prespektif Islam Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 8 No. (2022): 3.

mata uang asing (valas) atau konversi mata uang sejenis (Amrin, 2006).⁴⁷

- 4) Menurut Heri Sudarsono, *al-sharf* mengacu pada kesepakatan jual beli antara satu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat terjadi antara mata uang yang sama jenisnya, seperti rupiah dengan rupiah, atau antara mata uang yang berbeda jenis, seperti rupiah dengan dolar atau sebaliknya.⁴⁸

Dari sejumlah definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *al-sharf* merupakan kesepakatan untuk menjual satu mata uang dengan mata uang lainnya. Konsep *al-sharf* pada dasarnya merujuk pada mata uang yang diterbitkan dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah di negara asing. Transaksi jual beli mata uang melibatkan aspek finansial tertentu yang mencakup: pembelian mata uang, pertukaran mata uang, serta pembelian barang dengan mata uang tertentu. Dalam konteks teknis, *bay' al-sharf* merupakan bentuk penjualan uang untuk mendapatkan uang, yang serupa dengan penjualan emas untuk memperoleh emas atau penjualan perak untuk memperoleh perak.

b. Dasar Hukum Jual Beli Valuta Asing

Aktivitas pertukaran mata uang pada dasarnya dianggap sah secara hukum, karena merupakan bagian integral dari praktik jual beli. Sementara itu, prinsip-prinsip hukum yang mengatur jual beli bersumber dari ajaran yang terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah. Allah SWT berbicara mengenai hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat 275, dengan firman-Nya sebagai berikut:

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا بَيْعٌ مِّثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

⁴⁷ Alimatul Farida, “Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002,” *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* Vol.12 No. (2021): 140.

⁴⁸ M. Riski Kurnia Sah and La Ilman, “Al-Sharf Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Ulumul Syar’i* Vol.7 No.2 (2018): 30,” *Jurnal Ulumul Syar’i* Vol.7 No.2 (2018): 30.

وَحَرَّمَ ۖ لَرَبُّوْا۟ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَۖ لَا يَنْتَهِىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُٗ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلْكَآرِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Al-Baqarah: 275).⁴⁹

Ayat ini mencegah aktivitas bisnis atau transaksi yang dilakukan secara tidak sah dalam urusan perdagangan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT melarang umat Muslim untuk memperoleh harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Dalam konteks ini, "tidak sah" memiliki makna yang mencakup berbagai hal, termasuk melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, seperti transaksi yang melibatkan riba (keuntungan yang tidak adil), transaksi yang berhubungan dengan perjudian, atau transaksi yang memiliki unsur ketidakpastian (*gharar*) dan risiko yang tidak jelas. Selain itu, termasuk juga tindakan-tindakan lain yang sejajar dengan itu.

Para fuqaha mengatakan bahwa kebolehan melakukan praktik *sharf* di dasarkan pada hadis nabi yang antara lain:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا
تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا
تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ۝

⁴⁹ Al- Baqarah Ayat 275, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 69.

⁵⁰ Al-Hajaj, *Shahih Muslim JuzIII*. 1208, Hadist Nomor 1584

Artinya: “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”⁵¹

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد» فقال: هكذا سمعت

Artinya: Dari Abu Bakrah raḍiyallahu anhu, dia berkata, "Rasulullah ṣallallahu alaihi wa sallam-melarang (jual-beli) perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali (dengan takaran) yang sama. Dan beliau memerintahkan kami untuk membeli perak dengan emas sebagaimana kehendak kita, dan membeli emas dengan perak sebagaimana kehendak kita." Lalu seorang bertanya kepada beliau, “(Apakah harus) serah terima di tempat (tunai)?” Ia menjawab, “Demikian yang telah aku dengar”.⁵³

Sedangkan dalam pandangan para Ulama yang telah mencapai suatu kesepakatan (ijma’), transaksi jual beli mata uang (*Al-Sharf*) dianggap sah (mubah), dan para Ulama juga telah bersepakat (ijma’) bahwa pelaksanaan akad *al-sharf* diperbolehkan dengan mematuhi persyaratan tertentu.

Selain dari petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, dan ijma’, terdapat juga panduan Fatwa DSN MUI mengenai Jual Beli Mata Uang (*al-sharf*). Fatwa DSN ini tertuang dalam Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-sharf*). Dalam fatwa tersebut,

⁵¹ Sunarto, *Terjemahan Shahih Bukhori Jilid III*. 276, Hadist Nomor 2082

⁵² Abu Husain Muslim Bin Al-Hajaj, *Shahih Muslim Juz III* (Beirut: Dar Al Fikr, 1992). 1213, Hadist Nomor 1590

⁵³ Muhammad Fu’ad Abdul Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017). 584.

DSN mengeluarkan penjelasan mengenai hukum Jual Beli Mata Uang (*al-sharf*) yang sebagai berikut:

- 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
- 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
- 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*);
- 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.⁵⁴

Untuk memperdalam pengetahuan mengenai *al-sharf*, maka perlu diketahui terlebih dahulu rukun dan syarat dari *al-sharf* tersebut. Adapun rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam transaksi *sharf* adalah sebagai berikut:

c. Rukun Jual Beli Valuta Asing

Adapun rukun *sharf* adalah sebagai berikut:

- 1) Penjual (*al-ba'i*) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual;
- 2) Pembeli (*al-musyteri*) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta;
- 3) Mata uang yang diperjual belikan (Objek);
- 4) Nilai Tukar (*si'rus sharf*);
- 5) Ijab dan qabul. (*shigat*)⁵⁵

d. Syarat Jual Beli Valuta Asing

Dalam *sharf* ada beberapa syarat jual beli dalam arti khusus yaitu:

- 1) Adanya proses penyerahan atau serah terima (*taqabudh*) objek perjanjian oleh kedua individu yang terlibat dalam transaksi sebelum mereka berpisah sangat penting. Ini menunjukkan transaksi yang dilakukan dengan tunai. Jika perjanjian akad *sharf* dilakukan dengan pembayaran yang ditangguhkan (*ta'jil*), maka jual beli tersebut tidak dianggap sah. Oleh karena itu, serah terima mata uang dalam perjanjian jual beli harus dilakukan sebelum kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian berpisah, untuk menghindari timbulnya riba nasi'ah. Jika kedua pihak

⁵⁴ Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang. 3

⁵⁵ Krisna Riski Samudra, Ahmad Faruq, and Abdullah Afif, "Jual Beli Valuta Asing Di Perbankan Syariah Prespektif Ekonomi Islam," *Irtifaq* Vol.10 No. (2023): 12.

berpisah sebelum serah terima, maka perjanjian akad sharf akan menjadi batal. Konsep ini sejalan dengan pandangan Ibn Rusyd yang menyatakan bahwa dalam jual beli mata uang, penyerahan uang harus dilakukan dengan segera, tanpa adanya penundaan.⁵⁶

- 2) Hak khiyar tidak ada dalam perjanjian akad. Dalam akad sharf, tidak diizinkan untuk menentukan hak khiyar bagi salah satu atau kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Sebaliknya, kepemilikan objek akad oleh masing-masing pihak dianggap sebagai persyaratan penting dalam akad tersebut. Di sisi lain, hak khiyar dapat menghambat kepemilikan atau penyelesaian akad. Demikian pula, hak khiyar akan mengakibatkan kehilangan kepemilikan objek akad. Oleh karena itu, jika salah satu pihak meminta hak khiyar, akad sharf akan dibatalkan. Meskipun demikian, menurut Wahbah az-Zuhaili, hak khiyar aib dan khiyar rukyah dapat diterapkan dalam akad sharf.⁵⁷
- 3) Sama rata, Pertukaran uang dengan nilai yang tidak seimbang dianggap sebagai tindakan yang dilarang menurut hukum. Aturan ini berlaku baik dalam pertukaran uang yang memiliki jenis yang sama. Namun, ketika ada pertukaran uang dengan jenis yang berbeda, tindakan ini diizinkan. Sebagai contoh, jika menukar mata uang dolar Amerika dengan mata uang dolar Amerika lainnya, maka nilai keduanya harus sebanding. Namun, jika menukar mata uang dolar Amerika dengan mata uang rupiah, tidak ada persyaratan untuk keseimbangan nilai tukar. Hal ini diperbolehkan secara praktis karena nilai mata uang berbeda di seluruh dunia. Dalam kenyataannya, hanya beberapa mata uang tertentu yang sangat populer dan berperan penting dalam perekonomian global, dan tentunya memiliki nilai yang tinggi.⁵⁸

⁵⁶ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistimologi, Dan Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021). 179.

⁵⁷ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. RajaGafindo Persada, 2017). 112

⁵⁸ Ibrahim Yusriadi, "Jual Beli Valuta Asing Dalam Prespektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Syarah* Vol.0 No.2 (2021): 178.

- 4) Pembayaran dengan tunai, dianggap tidak sah secara hukum jika dalam transaksi pertukaran uang terjadi penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut dilakukan oleh salah satu pihak atau disepakati oleh kedua pihak. Ketentuan ini berlaku tanpa memandang apakah pertukaran tersebut melibatkan mata uang yang sama atau berbeda.⁵⁹

- 5) Top of Form

Manfaat dari disyariatkannya jual beli mata uang adalah untuk mempermudah para Muslim dalam melakukan penukaran mata uang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada era saat ini, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar dan penanda harga saja, tetapi juga digunakan sebagai sarana investasi.

Adapun Prinsip-prinsip Islam dalam *muamalah* yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi adalah:

- 1) Tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram;
- 2) Tidak untuk mendzalimi dan tidak didzalimi;
- 3) Keadilan pendistribusian kemakmuran;
- 4) Transaksi dilakukan atas dasar ridha;
- 5) Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian/spekulasi) dan gharar (ketidakjelasan atau samar-samar).⁶⁰

- e. Macam-Macam Jual beli Valuta Asing

- 1) Transaksi Spot

Transaksi ini ditandai dengan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli valas dalam suatu acara akad, memungkinkan kesepakatan dilakukan secara langsung. Transaksi spot merujuk pada pembelian dan penjualan valuta asing dengan penyerahan pada saat itu atau paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Sebagai contoh, kesepakatan jual beli mata uang spot dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2023, dengan penyerahan dan penyelesaian transaksi pada tanggal 19 Agustus 2023. Jika tanggal 19 Agustus 2023 merupakan hari libur atau Sabtu, penyelesaian akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

⁵⁹ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). 293

⁶⁰ Ina Nur Inayah, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah* Vol.2 No.2 (2020): 96.

Tanggal penyelesaian transaksi seperti ini dikenal sebagai tanggal nilai (value date). Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dijalankan melalui beberapa cara berikut:

- (1) Value today, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak).
- (2) Value tomorrow, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak.
- (3) Value spot, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.⁶¹

b) Transaksi *Forward*

Transaksi *forward*, yang juga dikenal sebagai transaksi berjangka, pada prinsipnya melibatkan pertukaran sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada tanggal di masa depan. Transaksi *forward* umumnya sering digunakan untuk tujuan spekulasi. *Hedging*, atau proteksi risiko, adalah jenis transaksi yang dilakukan semata-mata untuk melindungi diri dari potensi kerugian akibat fluktuasi nilai tukar. Cara kerja transaksi *forward* melibatkan memesan valuta asing untuk pengiriman di masa mendatang, dengan pola pemesanan sesuai dengan nilai saat ini. Sebagai contoh, jika harga 1 dolar saat ini adalah 15.500 rupiah per dolar, maka untuk jangka waktu yang akan datang, apabila harga dolar turun menjadi 13.500 rupiah per dolar, perubahan ini tidak akan mempengaruhi kesepakatan akad yang telah disetujui sebelumnya.⁶²

c) Transaksi *Option*

Transaksi *option* adalah proses mendapatkan hak untuk melakukan pembelian atau hak untuk melakukan penjualan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan terhadap sejumlah unit mata uang asing pada harga serta dalam jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Mekanisme ini melibatkan pembelian

⁶¹ Muhammad Sulhan, "Transaksi Valuta Asing (Al-Sharf) Dalam Prespektif Islam," *Iqtishoduna* Vol.4 No.2 (2008): 4.

⁶² Fauzi Muhammad and Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021). 209-210

hak untuk mengambil atau melepaskan aset pada waktu dan harga yang diinginkan, tetapi dibatasi oleh durasi waktu sehingga terdapat istilah tanggal kadaluarsa.⁶³

d) Transaksi *Swap*

Transaksi *swap* merupakan proses pembelian dan penjualan simultan suatu jumlah mata uang tertentu dengan dua tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Salah satu jenis transaksi *swap* yang umum adalah *spot* berhadapan dengan *forward*. Pada saat trader melakukan pembelian mata uang dengan transaksi *spot*, kemudian juga menjual kembali mata uang tersebut dengan jumlah yang sama melalui transaksi *forward*. Secara prinsip, transaksi *swap* dapat diartikan sebagai pertukaran penggunaan suatu mata uang dalam periode waktu tertentu. Dalam mekanisme *swap*, terjadi dua transaksi secara bersamaan, yaitu menjual dan membeli atau sebaliknya, atas mata uang yang sama. Sedangkan pada transaksi *spot* dan *forward*, hanya terjadi satu kali pembelian dan penjualan.

Penggunaan transaksi *swap* pada dasarnya bertujuan untuk menghindari risiko kerugian yang mungkin timbul akibat fluktuasi nilai tukar suatu mata uang. Transaksi ini melibatkan dua transaksi yang dilakukan bersamaan dengan tanggal penyerahan yang berbeda. Namun, karena unsur yang terlibat dalam transaksi ini adalah barang ribawi (valuta asing), maka sering kali dianggap sebagai bentuk *riba*.⁶⁴

3. Trading

a. Pengertian *trading*

Trading ialah aktivitas transaksi yang terjadi pada pasar finansial, di mana caranya yaitu dengan rutin menjual dan membeli aset-aset dalam jangka waktu yang singkat. Disinilah para pelaku *trading* mencapai keuntungan, dengan menjual

⁶³ Khotibul Umam, "Jual Beli Valuta Asing Dalam Ekonomi Islam," *Syiar Istiqhadi Jurnal Of Islamic Economic Finance And Banking* Vol.4 No.2 (2020): 21.

⁶⁴ Suryani, "Transaksi Valuta Asing Dalam Konsepsi Fikh Muamalah," *Itiihad, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* Vol.13 No. (2013): 265.

aset pada harga yang lebih tinggi daripada saat membelinya. Berbeda dengan investasi yang cenderung hanya membeli saham pada satu titik waktu dan menahannya dalam jangka waktu yang lebih lama.⁶⁵

Keuntungan dari kegiatan *trading* berasal dari pembayaran yang diberikan oleh pembeli kepada penjual, atau dari pertukaran barang dan jasa antara dua belah pihak. *Trading* tidak hanya terbatas pada skala lokal, namun juga dapat dilakukan secara global melalui apa yang dikenal sebagai perdagangan internasional.

Pasar perdagangan internasional menawarkan tingkat persaingan yang lebih keras, yang pada gilirannya berdampak pada terbentuknya harga yang lebih kompetitif. Dalam ranah finansial, aktivitas *trading* mengacu pada proses jual-beli sekuritas, seperti misalnya saham. Selain itu, *trading* juga umum dilakukan di pasar berjangka dan pasar valuta asing, yang sering disebut sebagai *forex (foreign exchange)*.⁶⁶

b. Jenis-jenis *trading*

Berikut adalah beberapa jenis *trading* yang populer dilakukan di pasar finansial⁶⁷:

- 1) *Trading* saham: pembelian dan penjualan saham dalam jangka waktu tertentu, biasanya berlangsung cukup singkat
- 2) *Trading* forex: perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya
- 3) *Trading* binary: transaksi yang mempertaruhkan sejumlah uang dengan menentukan target tertentu. Jika target tercapai, akan ada keuntungan besar yang didapat. Akan tetapi, jika meleset, akan mengalami kerugian
- 4) *Trading* emas: transaksi yang memperdagangkan emas

⁶⁵ Siti Maghfirah and Yoga Sukmana, "Apa Itu Trading? Simak Pengertian Dan Jenis-Jenisnya," [kompas.com](https://money.kompas.com/read/2022/04/15/160000926/apa-itu-trading-simak-pengertian-dan-jenis-jenisnya?page=all), 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/04/15/160000926/apa-itu-trading-simak-pengertian-dan-jenis-jenisnya?page=all>.

⁶⁶ Nadiah Rahmaliya, "Trading: Arti, Jenis, Keuntungan, Risiko, Dan Bedanya Dengan Investasi," *glints*, 2023, <https://glints.com/id/lowongan/trading-adalah/>.

⁶⁷ Nuriani Safirti, "Mau Mulai Trading? Kenali 5 Jenis Trading Ini Biar Gak Salah Pilih!," *Maserp*, 2023, <https://www.mas-software.com/blog/trading-adalah-jenis>.

5) *Trading bitcoin*: transaksi yang memperdagangkan bitcoin dengan mata uang rupiah

c. Pengertian *Trading Forex*

Forex, yang juga dikenal sebagai *Foreign Exchange* atau Valuta Asing, merujuk pada mata uang asing serta instrumen pembayaran internasional lainnya. *Forex* berperan dalam memfasilitasi dan mendukung transaksi keuangan internasional, dan sering kali memiliki nilai tukar resmi yang dicatat oleh bank sentral.⁶⁸

Trading forex adalah jenis perdagangan yang melibatkan pertukaran mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain di pasar-pasar uang utama dunia. Ini berlangsung selama 24 jam tanpa henti dan ditopang oleh broker. Dalam *trading forex*, terdapat tingkat likuiditas yang tinggi dan pergerakan harga yang cepat. Dengan kata lain, trading forex bisa diibaratkan sebagai pembelian mata uang asing yang kemudian disimpan untuk jangka waktu tertentu, dan dijual kembali saat nilai mata uang tersebut mengalami kenaikan atau penguatan nilai tukar.⁶⁹

d. Sejarah *trading forex*

Dalam sejarah peradaban manusia, diketahui bahwa pertukaran barang antar individu dimulai dengan sistem barter. Umpama seseorang membutuhkan seekor kambing berjumpa dengan orang lain yang menjual dua keranjang apel, lalu setuju saling menukarkan, maka transaksi bisa terjadi. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, barter saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Masalah terutama sistem barter adalah bagaimana jika tak bisa menemukan orang yang kebutuhan dan persediaan barang untuk ditukarkan. Guna mengatasi kekurangan barter, maka diciptakanlah alat pembayaran atau alat pertukaran dalam berbagai bentuk. Di periode ini, umat manusia menggunakan kerang, manik-manik, batuan langka, dan logam mulia sebagai medium. Namun, perlu diketahui bahwa setiap wilayah bisa menerapkan "mata uang" sendiri berdasarkan apa yang dianggap paling berharga, diakui masyarakat, dan bersifat portabel (mudah dibawa kemana-mana). Karena setiap wilayah di dunia menggunakan "mata

⁶⁸ Lihan Rini Puspo Wijaya, "Kelebihan Investasi Forex Online," *Jurnal Ilmiah Esai* Vol 10 No (2016): 105.

⁶⁹ Serfianto Dibyo Purnomo Dkk, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka Dan Pasar Lelang Komoditi* (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013). 148

uang" berbeda, maka para pedagang yang melakukan transaksi antar wilayah atau pelayaran lintas pulau dan lintas benua, jadi sering membutuhkan acuan pertukaran mata uang yang dapat diterima secara universal.⁷⁰

Di banyak lokasi, disepakatilah penggunaan logam mulia seperti Perak atau Emas sebagai medium. Kerajaan-kerajaan yang berdiri di masa itu mulai mencetak "uang" masing-masing dengan menentukan kadar logam mulia tertentu di dalamnya. Pada gilirannya, pertukaran didasarkan pada kadar tersebut. Inilah awal dimulainya pertukaran mata uang pada jaman kuno. Sejak kapan pertukaran mata uang dilakukan? Catatan Byzantium (sekitar abad Ke-4 SM) menunjukkan bahwa pihak kerajaan memonopoli pertukaran uang. Kemudian catatan Papyrus juga menampilkan sudah dilakukannya pertukaran mata uang di era Mesir kuno. Kawasan-kawasan lain mulai dari Australia, Indonesia, China, India, hingga Eropa memiliki catatannya masing-masing. Jadi, ini bukanlah sesuatu yang mendadak muncul di masa modern.⁷¹

Seiring dengan perkembangan internet yang merata di seluruh dunia pada akhir tahun 90-an, pasar *forex* akhirnya terbuka bagi hampir semua individu, termasuk pengusaha, ibu rumah tangga, orang tua, dan generasi muda. Broker juga mulai menyediakan akses retail kepada individu untuk *trading forex*. Oleh karena itu, saat ini, siapa pun mulai dari *money changer*, bank, hingga tukang ojek yang berdagang dapat terlibat dalam pasar *forex*.⁷²

e. Perbedaan *trading forex* dan *money changer*

Adapun perbedaan *trading forex* dan *money changer* antara lain⁷³:

1) *Trading Forex*:

a) *Trading forex* adalah aktivitas spekulatif di pasar keuangan di mana para pedagang berupaya untuk

⁷⁰ Anonim, "Pengertian Trading Forex," ICD Group, 2021, <https://www.icdx.co.id/gofx-article/pengertian-trading-forex>.

⁷¹ A Muttaqiena, "Sejarah Trading Forex," Seputar Forex, 2011, <https://www.seputarforex.com/artikel/sejarah-trading-forex-62022-31>.

⁷² Surasa Wijana, *Form Minus To Hero Trading Forex For Living* (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016). 3-5

⁷³ "Trading Forex Dan Money Changer : Apa Bedanya?," PT. Pelatihan Profit Internasional, n.d., <https://www.pelatihanprofitinternasional.com/trading-forex-dan-money-changer-apa-bedanya/>.

mendapatkan keuntungan dari perubahan nilai mata uang.

- b) *Transaksi forex* melibatkan pembelian dan penjualan mata uang dalam rangka memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga.
- c) Para pelaku *trading forex* berpartisipasi dalam pasar global dengan menggunakan platform elektronik atau perantara keuangan.
- d) Tujuan utama dari *trading forex* adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan mata uang yang terjadi di pasar.

2) *Money Changer*:

- a) *Money changer* adalah bisnis yang berfokus pada penukaran mata uang dari satu jenis ke yang lain, biasanya untuk keperluan transaksi bisnis atau wisata.
- b) *Money changer* menyediakan layanan penukaran mata uang fisik dengan tarif konversi yang ditentukan sesuai dengan nilai tukar pasar saat itu.
- c) Tujuan utama *money changer* adalah untuk memudahkan individu atau pelanggan dalam memperoleh mata uang asing untuk keperluan perjalanan atau transaksi lainnya.

4. Aplikasi Meta Trader 5

a. Pengertian Aplikasi Meta Trader 5

Dalam aktivitas *trading* tentunya ada beberapa *platform* agar para trader dapat melaksanakan aktivitas *trading*, aplikasi meta trader 5 adalah yang paling populer dan banyak diminati oleh trader khususnya pada masyarakat kecamatan mejoko kabupaten kudus. MetaTrader 5 (MT5) adalah *platform* perangkat lunak perdagangan elektronik yang dikembangkan oleh MetaQuotes Software Corp. *Platform* ini dirancang khusus untuk memungkinkan trader untuk melakukan perdagangan di pasar keuangan seperti *forex*, saham, dan pasar berjangka. MetaTrader 5 adalah versi penerus dari MetaTrader 4 (MT4) yang populer dan menawarkan sejumlah peningkatan fitur dan fungsionalitas dibandingkan dengan pendahulunya.⁷⁴

⁷⁴ imelia Sasonto, “Pengertian, Fitur, Dan Cara Pakai Metatrader 5 (Mt5),” Hsb inves in time, April 19, 2023.<https://blog.hsb.co.id/forex/platform-trading-metatrader-5/>.

Dengan MetaTrader 5, pengguna dapat mengakses berbagai alat analisis teknis, melakukan perdagangan otomatis melalui pengkodean dan pengembangan robot perdagangan, dan mengelola portofolio investasi. *Platform* ini juga menawarkan antarmuka pengguna yang ramah, aksesibilitas lintas perangkat, keamanan yang kuat, dan berbagai fitur tambahan lainnya yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman perdagangan pengguna.⁷⁵

Secara umum, MetaTrader 5 merupakan *platform* yang komprehensif dan kuat untuk trader dari berbagai tingkat keahlian, mulai dari trader ritel hingga institusional, yang mencari alat untuk menganalisis pasar, membuat keputusan perdagangan yang cerdas, dan mengelola risiko investasi mereka secara efisien. *Platform* ini juga populer karena fleksibilitasnya, dukungan komunitas pengguna yang besar, dan integrasi dengan berbagai penyedia layanan keuangan.⁷⁶

b. Cara Pembuatan Akun Meta Trader 5

Sebelum membuat akun *trading forex* alangkah baiknya kenali broker terlebih dahulu. Broker adalah individu atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Mereka memfasilitasi perdagangan aset, produk, atau layanan antara pihak-pihak yang terlibat, baik itu individu, perusahaan, atau entitas lainnya. Broker memiliki peran penting dalam memfasilitasi berbagai jenis transaksi di berbagai pasar keuangan dan non-keuangan. Broker dapat beroperasi di berbagai sektor, termasuk pasar keuangan seperti pasar saham, pasar valuta asing (*forex*), pasar komoditas, pasar obligasi, serta sektor non-keuangan seperti asuransi, real estat, dan lain sebagainya. Broker memainkan peran penting dalam mempermudah perdagangan dan investasi bagi individu dan perusahaan di berbagai pasar.⁷⁷ Tugas broker antara lain⁷⁸:

⁷⁵ Wachda Mihmi, "Gunakan Platform Trading Unggulan MetaTrader 5 Untuk Trading Kerenmu!," Global Investa Capital, September 15, 2023. <https://www.gicindonesia.com/jurnal/artikel/apa-itu-metatrader-5>.

⁷⁶ Aisha, "Apa Saja Kelebihan Dan Kekurangan Metatrader5?," Seputar Forex, November 19 2015, <https://www.seputarforex.com/artikel/apa-saja-kelebihan-dan-kekurangan-metatrader5-254054-31>.

⁷⁷ Devina, "Pengertian Broker: Tugas, Tanggung Jawab, Dan Jenis-Jenis," Gramedia.com, n.d., <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-broker/>.

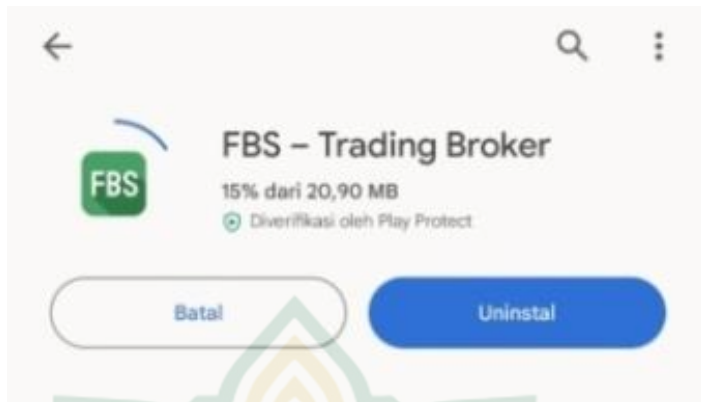
⁷⁸ Miko, "Tugas Dan Fungsi Broker Saham," Koinworks, Mei 2, 2021. <https://koinworks.com/blog/tugas-dan-fungsi-broker-saham/>.

- 1) Perantara Transaksi: Broker berfungsi sebagai perantara antara pihak yang bertransaksi. Broker membantu menemukan pihak lawan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan transaksi dari kedua belah pihak.
- 2) Layanan Penyediaan Aset: Broker menyediakan akses ke berbagai aset, seperti saham, obligasi, komoditas, *forex*, atau properti, dan memfasilitasi transaksi jual beli aset tersebut.
- 3) Pemberi Likuiditas: Broker juga berperan sebagai pemberi likuiditas dengan memastikan adanya pasokan dan permintaan yang memadai di pasar untuk memungkinkan transaksi yang lancar dan efisien.
- 4) Penyedia Informasi dan Analisis: Broker seringkali memberikan informasi pasar, analisis, dan rekomendasi investasi kepada kliennya. Hal ini membantu klien membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang transaksi atau investasi yang akan dilakukan.
- 5) Penyedia Platform dan Alat Trading: Broker sering menyediakan platform perdagangan, baik berupa aplikasi desktop maupun mobile, yang memungkinkan klien untuk melihat kondisi pasar, melakukan analisis, dan melakukan transaksi secara real-time.
- 6) Penerima Komisi atau *Spread*: Sebagai imbalan atas layanan yang broker berikan, broker biasanya mengenakan biaya kepada kliennya, seperti komisi atas setiap transaksi yang dilakukan atau spread antara harga beli dan harga jual suatu aset.
- 7) Peraturan dan Kepatuhan: Banyak broker tunduk pada peraturan dan standar tertentu yang ditetapkan oleh badan pengawas keuangan atau lembaga regulator. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan klien dan memastikan integritas pasar keuangan.

Untuk mendaftar akun di meta trader 5, berikut langkah-langkah dalam membuat akun meta trader 5⁷⁹:

- 1) Pilih broker yang terpercaya, di sini para trader memakai aplikasi broker FBS. Unduh aplikasi FBS di play store.

⁷⁹ Muhammad Eko Firtianto, wawancara oleh penulis 10 oktober 2023.



Gambar 4. 1 Gambar Aplikasi Broker FBS

2) Masuk dengan akun google, facebook atau email.



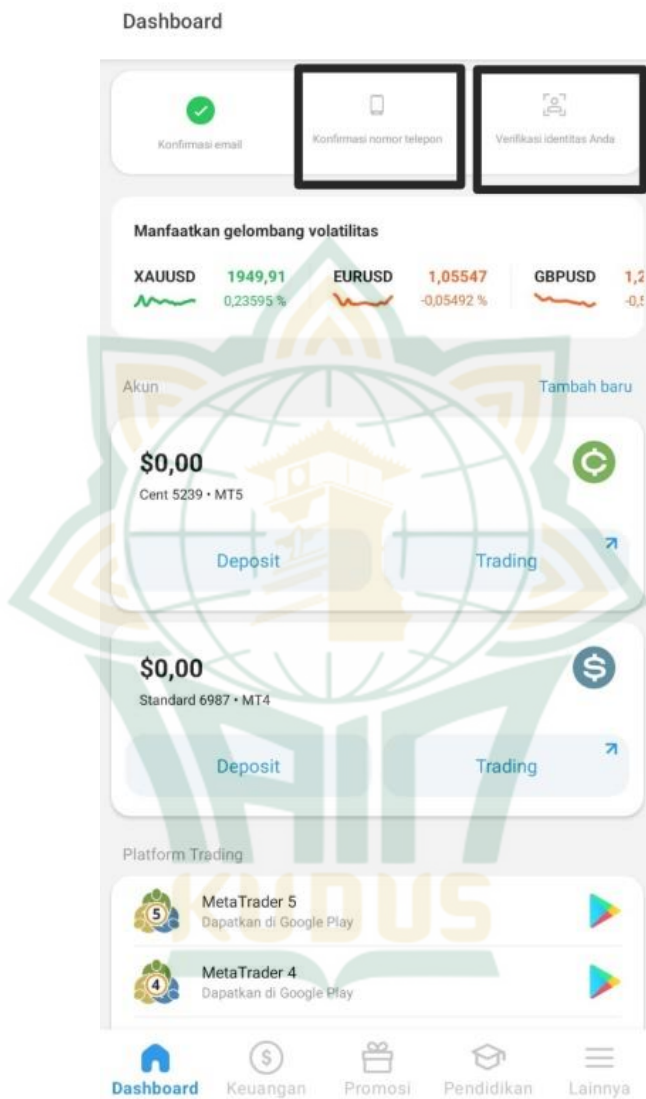
Gambar 4. 2 Gambar Menu Daftar Akun di FBS

3) Atur pin pada aplikasi FBS



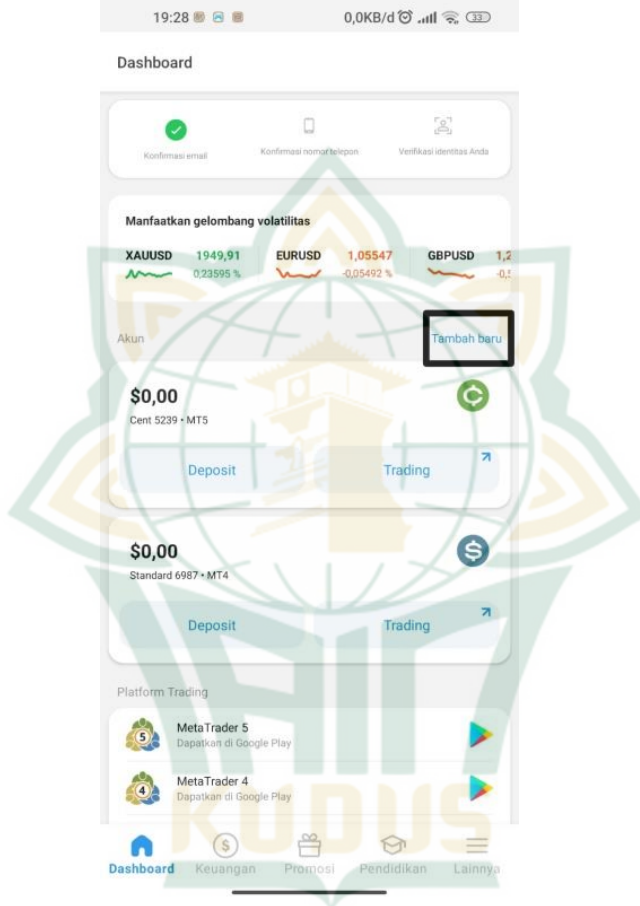
Gambar 4. 3 Gambar Memasukan Pin Pada Aplikasi FBS

- 4) Selanjutnya bisa melengkapi data diri.



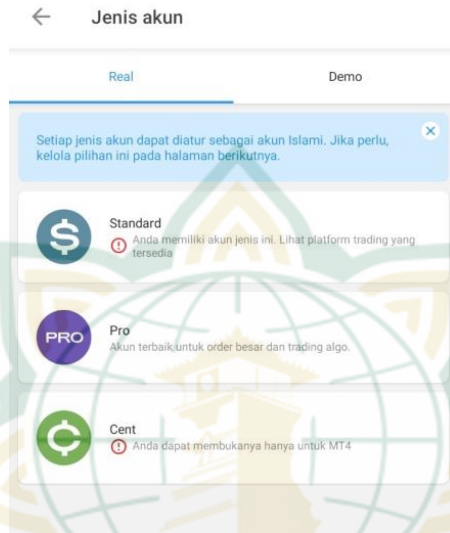
Gambar 4. 4 Gambar Tampilan Awal Pada Aplikasi Broker FBS

- 5) Jika sudah melengkapi data diri selanjutnya agar bisa tersambung ke aplikasi meta trader klik tambah baru.



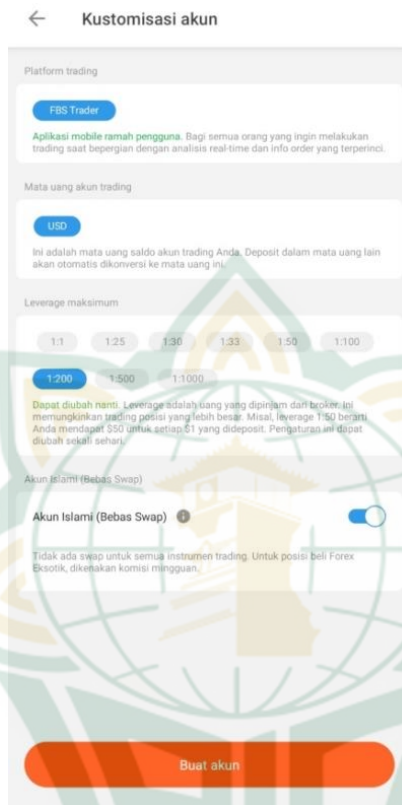
Gambar 4. 5 Gambar Untuk Membuat Akun Trading

- 6) Para trader bisa memilih kategori akun, untuk pemula juga bisa memilih akun demo untuk mempelajari *trading* di sini penulis memilih akun demo yang standart.



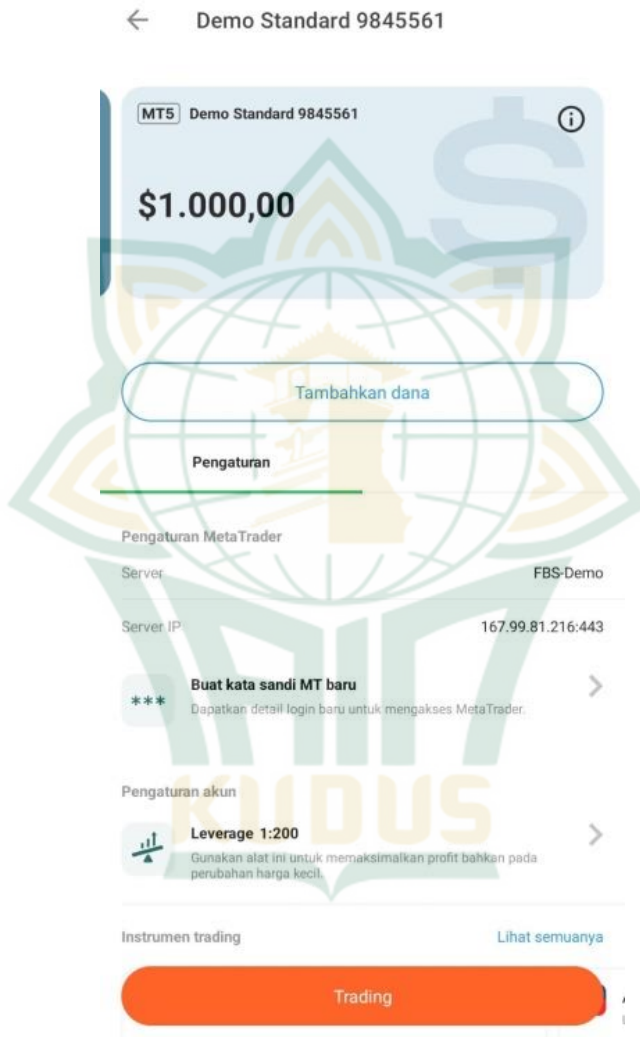
Gambar 4. 6 Gambar Pada Menu Jenis Akun Yang Akan Di Buat Pada Aplikasi FBS

7) Selanjutnya klik buat akun



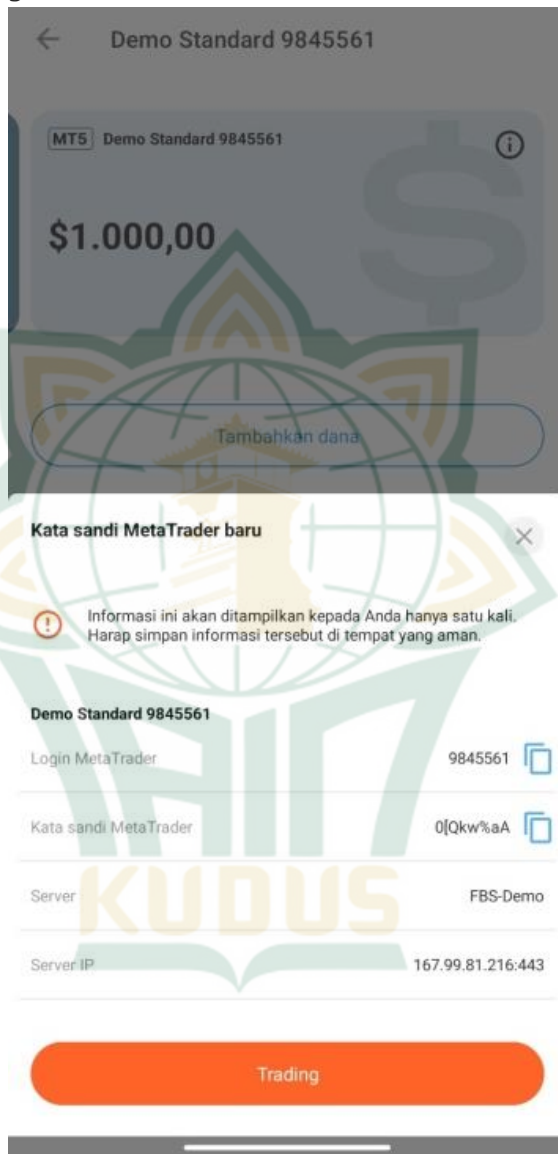
Gambar 4. 7 Gambar Informasi Sebelum Membuat Akun Pada Aplikasi FBS

- 8) Jika sudah klik buat kata sandi untuk masuk ke meta trader 5.



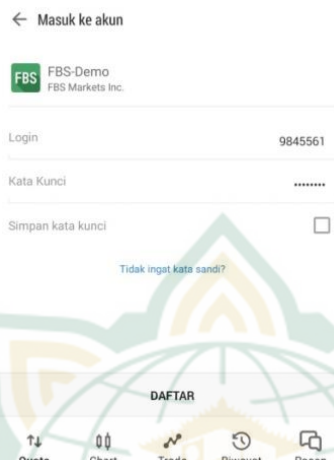
Gambar 4. 8 Gambar Jika Akun Sudah Jadi Dan Bisa Melakukan Trading

- 9) Maka akan mendapatkan akun untuk login ke meta trader
5



Gambar 4. 9 Gambar Jika Sudah Mendapatkan Kata Sandi Dari Aplikasi Fbs

- 10) Login pada aplikasi meta trader 5 yang bisa di download di play store



Gambar 4. 10 Gambar Menu Login Pada Aplikasi Meta Trader 5

- c. Jam Operasional Trading Pada Aplikasi Meta Trader 5
Pasar *Forex* atau valuta asing merupakan tempat di mana mata uang dari berbagai negara dapat dibeli dan dijual satu sama lain. Ini adalah salah satu pasar keuangan global terbesar yang memfasilitasi perdagangan berbagai mata uang. Dengan layanan yang tersedia 24 jam sehari dan buka selama lima hari dalam seminggu (dari Senin hingga Jumat), pasar *Forex* mirip dengan aktivitas perbankan konvensional, namun beroperasi secara daring di seluruh dunia.⁸⁰ Ini berarti bahwa setiap individu di seluruh dunia memiliki akses untuk melakukan perdagangan mata uang.

Seseorang memiliki fleksibilitas untuk membeli dan menjual posisi kapan pun selama jam kerja tanpa keharusan untuk hadir secara fisik pada lokasi pertukaran mata uang. Dalam konteks ini, pembelian dan penjualan mata uang antar negara dilakukan secara daring melalui internet. Seorang trader dapat membuka posisi tertentu terhadap suatu mata uang dengan harapan apresiasi nilai mata uang tersebut jika tujuannya adalah untuk membeli, atau depresiasi jika tujuannya adalah untuk menjual. Melalui pergerakan harga ini,

⁸⁰ Muhammad Iqbal Maulana, wawancara oleh penulis 12 oktober 2023.

trader memiliki kesempatan untuk menghasilkan keuntungan.⁸¹

d. Istilah-istilah dalam trading

Adapun beberapa istilah asing yang biasa digunakan oleh para trader dan penting bagi trader pemula untuk mengetahui istilah-istilah asing yang kerap digunakan dalam Meta trader 5 agar memudahkan dalam *trading*, istilah asing tersebut adalah⁸²;

1) *Spread*

Saat terlibat dalam transaksi di pasar valas, harga untuk menjual disebut sebagai harga penawaran (*bid*), sementara harga untuk membeli disebut harga permintaan (*ask*). Perbedaan antara harga *bid* dan *ask* disebut sebagai *spread*.

2) Satuan *Pip*, Ukuran Kontrak, *Lot*

Pip ialah singkatan dari persentase poin atau pergerakan terkecil dalam pasangan mata uang. Perubahan pada *pip* dapat diidentifikasi dari angka desimal yang tertera dalam pasangan mata uang. Sebagai contoh, jika GBP/USD berubah dari 1.8700 menjadi 1.8702, ini menunjukkan bahwa *pip* meningkat sebesar 1 poin, begitu pula sebaliknya. Ukuran Kontrak digunakan sebagai satuan dalam transaksi di pasar valuta asing. Sementara itu, *Lot* merujuk pada besaran atau volume yang digunakan saat melakukan transaksi.

3) *Leverage*

Leverage diterapkan sebagai alat untuk mengangkat beban yang lebih besar. Dalam konteks ini, *leverage* digunakan oleh *broker* Indonesia untuk melakukan transaksi senilai 100.000 dolar AS. Dengan *leverage* ini, *broker* tidak perlu menyeter seluruh jumlah tersebut, tetapi hanya memerlukan margin sebesar satu persen, yakni 1:100, yang setara dengan 1.000 dolar AS.

4) *Stop lose*

Trader pemula perlu berhati-hati terhadap kerugian, dan strategi untuk menghentikan atau meminimalkan kerugian selama perdagangan dikenal sebagai *stop loss*.

⁸¹ Fikri Zawawi, Wawancara oleh penulis 13 oktober 2023

⁸² Syaiful Alam, "Beberapa Istilah Umum Dalam Trading Forex," Radio Republik Indonesia, 5 oktober 2023., <https://www.rri.co.id/lain-lain/389185/beberapa-istilah-umum-dalam-trading-forex?page=2>.

5) *Balance*

Sebelum memulai kegiatan perdagangan, penting untuk mempersiapkan modal sebagai prioritas utama. Dalam lingkup perdagangan, modal tersebut dikenal dengan sebutan *balance*, di mana seorang trader harus menyiapkan sejumlah uang yang akan digunakan untuk bertransaksi di pasar valuta asing. Saldo ini kemudian akan didepositokan oleh trader ke *broker*.

6) *Margin*

Margin merujuk pada sejumlah dana yang harus disetorkan oleh trader sebagai jaminan untuk membuka atau mempertahankan posisi *trading*. Ini memungkinkan trader untuk meningkatkan potensi keuntungan mereka dengan menggunakan dana pinjaman dari broker mereka. Dalam *trading*, margin juga sering diartikan sebagai persentase dari nilai penuh dari posisi *trading* yang ditentukan oleh broker sebagai persyaratan untuk memasuki pasar.

B. Penelitian Terdahulu

Guna mencapai struktur penelitian yang optimal dan teratur, penulis perlu menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan transaksi saham. Bagian penelitian terdahulu memiliki peran yang sangat penting dalam skripsi ini, bertujuan untuk memberikan dukungan yang kuat kepada peneliti dalam mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, ini juga bertujuan untuk membangun landasan pengetahuan serta pandangan atau acuan, sehingga penelitian ini memiliki identitas yang unik dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan oleh karena itu, menghindari risiko plagiat, duplikasi, dan pengulangan. Penelitian sebelumnya juga berfungsi untuk menjaga keaslian dan keunikan dari penelitian ini. Berikut adalah penjelasan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang dimaksudkan:

N o	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil	Persamaa n dan Perbedaa n
1.	Muham mad	Analisis Praktik	jenis penelitian ini	Berdasarka n penelitian	Persamaa n

Pajriano r, Parman Komaru din, Umi Hani	Trading Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Idx Kalimantan Selatan	menggunaka n penelitian kualitatif dengan pendekatan (field research) yaitu peneliti mengumpul kan data secara langsung dari lapangan atau tempat penelitian.	ini kegiatan praktik trading saham syariah di Indonesia Stock Exchange (IDX) Kalimantan Selatan telah bersesuai dari segi rukun dan syarat akad serta proses penyelesaian transaksi. Namun ada juga praktik trading saham syariah yang haram yaitu transaksi yang tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 80 Tahun 2011 yaitu Pump and dump dan fake	penelitian penulis dengan penelitian yang di tulis oleh Muhamm ad Pajrianor, Parman Komarud in, Umi Hani adalah sama- sama meneliti tentang trading perbedaa nya adalah penulis focus untuk membaha s trading forex sedangka n penelitian yang di tulis oleh Muhamm ad Pajrianor, Parman Komarud in, Umi Hani focus membaha
---	--	--	--	--

				demand/supply yang termasuk dalam transaksi najsy, praktik Cornering yang termasuk dalam transaksi ikhtikar, serta Hearding Behaviour dan fear of missing out yang termasuk dalam transaksi mengandung gharar dan maysir. ⁸³	s tentang trading saham
2.	Yazid Bustomi	Judi Berkedok Trading: Modus Operandi Dan Upaya pemberantas annya	Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan yang di gunakan	Perjudian dengan modus operandi trading adalah sebuah pengembangan dari perjudian	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang di tulis oleh Yazid bustomi

⁸³ Muhammad Pajrianor, Parman Komarudin, and Umi Hani, “Analisis Praktik Trading Saham Syariah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Idx Kalimantan Selatan,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2022): 332.

			oleh Yazid Bustomi adalah dengan pendekatan undang-undang	yang lebih tersrtuktur, sitematis dan terorganisir . Kejahatan ini dilakukan dengan mempromosikan broker binary option secara terang-terangan dan meyakinkan dengan menunjukkan kesuksesan orang yang menggeluti binary option dengan janji siapapun yang menggeluti binary option akan sukses juga. Kejahatan ini ditujukan kepada masyarakat kelas bawah,	adalah sama sama membahas tentang trading. Perbedaannya adalah penulis fokus membahas tentang trading forex yang dilakukan oleh masyarakat at kecamatan mejobon kabupaten kodus menggunakan aplikasi meta trader 5 sedangkan penelitian yang di tulis oleh Yazid Bustomi fokus membahas tentang judi yang
--	--	--	--	--	--

				masyarakat kurang literasi finansial dan masyarakat yang ingin cepat kaya. ⁸⁴	berkedok trading.
3.	Gemmi Amanda Susanti	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap <i>Trading Saham</i> Pada Wibesite Binomo Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu	Jenis penelitian ini adalah field research, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok	Berdasarkan penelitian ini bahwa investasi <i>forex</i> terdapat unsur perjudian karena dalam transaksi tersebut nasabah bisa menang bisa kalah dan adanya unsur spekulasi dimana nasabah di haruskan untuk menebak naik	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian oleh Gemi Amanda Susanti adalah sama-sama meneliti mengenai <i>trading</i> . Perbedaan nya yaitu penulis fokus membahas <i>trading forex</i> . Sedangkan penelitian oleh Gemi

⁸⁴ Yazid Bustomi, “Judi Berkedok Trading: Modus Operandi Dan Upaya Pemberantasannya,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10 (2022): 112.

			masyarakat.J adi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilka n data deskriptif yang berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.Pene litian kualitatif bertujuan untuk mendapatka n data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian	turunya mata uang⁸⁵	amanda susanti membaha s tentang <i>trading</i> saham
--	--	--	--	---	--

⁸⁵ Gemi amanda Susanti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Saham Pada Wibesite Binomo Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu” (Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2021). 51

			dapat tercapai.		
--	--	--	-----------------	--	--

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu

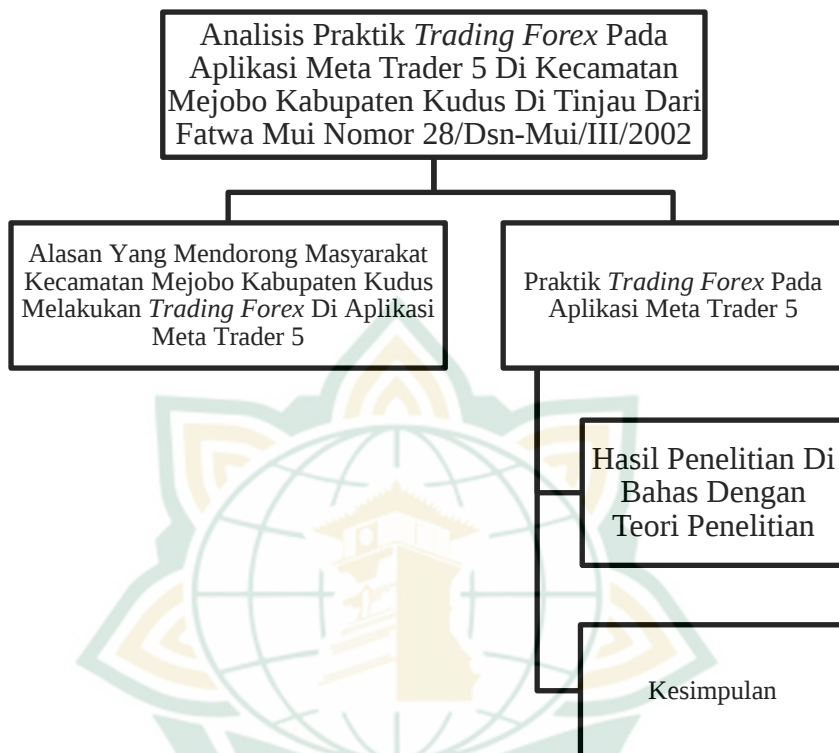
C. Kerangka Berpikir

Judul yang diangkat penulis adalah “Analisis Praktik *Trading Forex* Pada Aplikasi Meta Trader 5 Di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus di tinjau Dari Fatwa MUI Nomor 28/Dsn-Mui/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang”.dapat dipahami bahwa aktivitas *trading forex* yang dilakukan masyarakat khususnya pemuda yang ada di kecamatan mejobo kabupaten kudus adalah sebagai salah satu sarana untuk mendapat penghasilan tambahan.

Aktivitas *trading forex* menggunakan aplikasi meta trader 5 cukup diminati oleh masyarakat kecamatan mejobo kabupaten kudus karena aktivitas ini tidak membutuhkan banyak tenaga untuk menjalaninnya, hanya cukup dengan pikiran dan modal awal berupa sejumlah uang sudah bisa melakukan *trading forex* tersebut, namun banyak juga masyatrakat kecamatan mejobo kabupaten kudus yang kurang paham akan bagaimana hukumnya secara islam dalam melakukan aktivitas *trading forex* tersebut.

Berdasarkan Fatwa Mui No 28/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang dalam melakukan aktivitas trading forex adalah tidak untuk spekulasi (untung-untungan), Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*), Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Namun pada praktiknya aktivitas *trading forex* yang dilakukan pada aplikasi meta trader 5 mengandung unsur *maysir* karena nasabah atau *trader* (pelaku trading) diharuskan untuk menebak naik turunnya harga mata uang yang diperdagangkan.

Kerangka berpikir yang telah dijelaskan oleh penulis di atas adalah bahwa suatu dasar dalam mengumpulkan data pada saat di lapangan dan dapat dicantumkan suatu bentuk bagian berikut ini:



Gambar 2. 1 Gambar Kerangka Berpikir